

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data kualitatif yang dilakukan sebelumnya terkait perjanjian sewa dan optimalisasi PNBP dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara keseluruhan, 18 pasal dalam Perjanjian Sewa Perairan bukan hanya dokumen administratif, tetapi mencerminkan bentuk tata kelola pemerintahan maritim yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika hukum serta kebutuhan pembangunan nasional. Perjanjian ini menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga aset perairan sebagai sumber penerimaan dan tanggung jawab fiskal, serta kepentingan penyewa dalam mendapatkan kepastian hukum, fleksibilitas operasional, dan ruang negosiasi terbatas yang diatur secara resmi. Melalui struktur seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut menjadi pondasi yang kuat dalam pengelolaan sewa ruang laut secara berkelanjutan dan profesional di bawah prinsip negara hukum.
2. Kebijakan tarif sewa perairan di KSOP Kelas III Tanjung Pakis mencerminkan praktik regulasi yang tertib, profesional, dan sangat bergantung pada regulasi pusat. Meskipun hal ini menciptakan kepastian hukum yang tinggi, tetap terdapat ruang pembenahan, terutama dalam memasukkan variabel lingkungan dan sosial ke dalam struktur tarif untuk mencegah ketimpangan dan meningkatkan

keadilan ekologis. Terdapat sejumlah strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Strategi pertama adalah dengan menerapkan skema tarif berbasis risiko lingkungan. Saat ini, tarif masih diberlakukan secara seragam tanpa membedakan tingkat risiko kerusakan ekosistem dari masing-masing sektor usaha. Padahal, perusahaan dengan potensi dampak tinggi terhadap lingkungan semestinya membayar tarif yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan aktivitas rendah risiko. Dengan mengadopsi pendekatan tarif progresif berdasarkan penilaian risiko lingkungan, tidak hanya keadilan fiskal yang meningkat, tetapi juga tercipta insentif bagi pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas yang lebih berkelanjutan. Strategi ini dapat dikembangkan melalui kajian kolaboratif antara KSOP Kelas III Tanjung Pakis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta lembaga teknis lainnya guna menetapkan klasifikasi risiko sektor usaha secara objektif. Selanjutnya, optimalisasi PNBP juga dapat dilakukan melalui penguatan sistem verifikasi teknis di lapangan. Verifikasi terhadap luas area, kedalaman perairan, dan jenis aktivitas harus dilakukan secara berkala dan akurat karena menjadi dasar penentuan tarif. Ketidaksesuaian data teknis dapat berujung pada kekurangan penerimaan negara.

## 5.2. Saran

1. Dengan mengadopsi pendekatan tarif progresif berdasarkan penilaian risiko lingkungan, tidak hanya keadilan fiskal yang meningkat, tetapi juga tercipta insentif bagi pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas yang lebih berkelanjutan. Strategi ini dapat dikembangkan melalui kajian kolaboratif antara KSOP Kelas III Tanjung Pakis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta lembaga teknis lainnya guna menetapkan klasifikasi risiko sektor usaha secara objektif.
2. Terdapat sejumlah strategi Terdapat sejumlah strategi untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Strategi pertama adalah dengan menerapkan skema tarif berbasis risiko lingkungan CSR, Strategi kedua optimalisasi PNBP juga dapat dilakukan melalui penguatan sistem verifikasi teknis di lapangan dengan memberikan penguatan kompetensi SDM teknis, penggunaan teknologi pemetaan digital, dan digitalisasi pencatatan sangat penting untuk menjamin validitas data lapangan. Dan Strategi ketiga yang tidak kalah penting adalah peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sewa agar tidak terjadi penelantaran atau penyalahgunaan area yang berdampak pada efisiensi penggunaan ruang laut. KSOP Kelas III Tanjung Pakis dapat menerapkan sistem evaluasi periodik dan menerbitkan sanksi administratif terhadap pengguna jasa yang tidak memaksimalkan ruang sewanya.

3. KSOP Kelas III Tanjung Pakis juga dapat melakukan inovasi melalui potensi kerja sama lintas sektor untuk menyusun kebijakan insentif bagi perusahaan yang aktif menjalankan program tanggung jawab sosial lingkungan (CSR), seperti pemberian pengurangan tarif atau kemudahan prosedural dalam pengajuan perpanjangan izin sewa. Dengan pendekatan ini, KSOP Kelas III Tanjung Pakis tidak hanya berperan sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai penggerak tata kelola perairan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.